



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK
Nomor : 140/ U /Kpts/WN-TLK/I-2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
NAGARI TALUK TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARI TALUK

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelola Keuangan Pemerintahan Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolah Keuangan Nagari Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

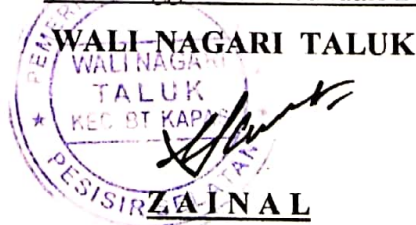
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
18. Peraturan Nagari Taluk Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pelaksana Pengelolah Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Wali Nagari Taluk ini ;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Bersama PPKN dan Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari / Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk

Pada tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
- Yth. Ketua BAMUS Nagari Taluk di Taluk
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR : 140/ II /Kpts/WN-TLK/I-2020

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)
Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Jabatan	Ket
1	ZAINAL	Pengguna Anggaran	Wali Nagari
2	WAHYU PRATAMA	Koordinator PPKN	Sekretaris Nagari
3	JONKISMAN	PPKN	Kep.Seksi Pemerintahan
4	FSHMI YURIZA, S.Kom	PPKN	Kep.Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan
5	RIO PRINATA	PPKN	Kep.Urusan Perencanaan
6	SRI RAHAYU, S.Pt	PPKN	Kep.Urusan Tata Usaha dan Umum
7	POPYWAHYUNI	PPKN	Kep.Urusan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN
WALI NAGARI TALUK
WALI NAGARI
TALUK
KEC. BT. KAPAS
PESISIR SELATAN

ZAINAL